

**PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLISI
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TRACER DAN
VAKSINATOR DALAM PELAKSANAAN
VAKSINASI *COVID-19* KECAMATAN
TELANAIPURA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

ABDUL RIYAN WAHID

NIM: 106180222

Pembimbing :

Dr.Sayuti, S.Ag., M.H

Syamsu Hadi, S.Ag., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDINJAMBI
1443 H / 2022 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Riyan Wahid
NIM : 106180222
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Sri Jaya Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten
Muratara, Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Desember 2022

Penulis



Abdul Riyan Wahid

NIM: 106180222

Pembimbing I :Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

Pembimbing II :Syamsu Hadi, S.Ag., M.HI

Alamat :Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Tlp (0741) 582021

Jambi, Januari 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Abdul Riyan Wahid yang berjudul "**PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TRACER DAN VAKSINATOR DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 KECAMATAN TELANAIPURA JAMBI**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wasalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP.197201022000031005

Pembimbing II



Syamsu Hadi, S.Ag., M.HI

NIP. 197407011999031004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TRACER DAN VAKSINATOR DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 KECAMATAN TELANAIPURA JAMBI" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 06 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, Februari 2023

Mengesahkan:
Dekan



Syamsu Hadi J., M.H
NIP. 19720102 200003 1 005

PanitiaUjian:

- | | | |
|----------------------|--|---|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI</u>
NIP.197609072005012004 | () |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Awaluddin, S.Ag</u>
NIP.196911202003121002 | () |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Savuti, S.Ag., M.H</u>
NIP. 197201022000031005 | () |
| 4. Pembimbing II | : <u>Syamsu Hadi J, M.HI</u>
NIP.197407011999031004 | () |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Yuliatin, S. Ag.,M.HI</u>
NIP. 197407182000032002 | () |
| 6. Penguji II | : <u>Ananda Putri Rohima, M.PA</u>
NIP. 199109252020122011 | () |

a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ.

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari: 3473 dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu’anhu).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹Al-Imam Abul Husain Muslim Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Hadis Nomor 3473, “*Shahih Muslim*,” (Riyad: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), hlm. 475.

Nama : Abdul Riyan Wahid

NIM : 106180222

**Judul : Peran Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia
Sebagai Tracer dan Vaksinator Dalam Pelaksanaan Vaksinasi
Covid-19 Kecamatan Telanaipura Jambi.**

ABSTRAK

Skripsi ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bagaimana peran TNI-POLRI sebagai Tracer dan Vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Telanaipura Jambi dan juga mengetahui kendala-kendala TNI-POLRI dalam proses pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis empiris* dengan pendekatan penelitian *sosiologi hukum* dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peran dan keterlibatan TNI-POLRI sangatlah aktif dalam upaya penanganan Covid-19, mulai dari observasi, membuat rumah sakit dipulau Galang, menurunkan pihak medis dari sektor militer, evakuasi pemulangan WNI yang terdampak Covid-19 diluar negeri, penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga penjagaan akses perbatasan. Adapun peran TNI-POLRI sebagai Tracer dan Vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Telanaipura Jambi yakni beberapa tugas TNI-POLRI sebagai Tracer antara lain, mewawancarai kasus konfirmasi, pelacakan dan wawancara kontak erat, memastikan kontak erat telah dites, memantau tempat isolasi dan karantina, melaporkan hasil kegiatan pelacakan dan pemantauan dengan berkoordinasi bersama petugas puskesmas secara langsung atau melalui grup whatsapp. Peranan TNI-POLRI sebagai Vaksinator ialah seseorang yang memberikan atau menyuntikkan vaksin kedalam tubuh yang mana bertujuan untuk memberikan kekebalan imun tubuh seseorang dari tertularnya covid-19. Ada beberapa kendala anggota TNI-POLRI saat proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yakni, masyarakat yang tidak mau melaksanakan vaksin, nomor induk masyarakat yang tidak terdata di dukcapil atau nomor induk yang sudah terpakai dikarnakan sistem yang eror, seseorang warga yang berpindah domisili dan tidak melaporkan kepihak dukcapil.

Kata kunci : TNI dan POLRI, sebagai Tracer dan Vaksinator, Covid-19.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya

Ayahanda Karso dan Ibunda Siti Zulzaidah

Yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku

Yang selalu berjuang untuk anaknya supaya menjadi anak yang berguna

Bagi Agama, Nusa, dan Bangsa

Semoga keikhlasan dan ketulusan Ayah dan Ibu

Di ridhoi oleh Allah SWT dengan balasan surga-nya

Bapak dan Ibu Guru (Dosen Syariah)

Yang selalu memberikan motivasi dan nasehat yang baik untukku

Semoga jasa-jasa Bapak dan Ibu Guru

Dibalas oleh Allah SWT dengan selalu dalam lindungan ridho Allah

Serta keluarga besarku

Yang selalu memberikan semangat untukku

Semoga kebajikannya dibalas oleh Allah SWT

Dengan apa yang dicita-citakan tercapai

Sahabat

Sahabat seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara “18

Serta seluruh teman-teman seperjuangan yang pernah berjuang bersama-sama

Dimasa perkuliahan ini

Semoga diberikan kemudahan dan kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Aamiin Ya Robbal ‘Alamin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian Shalawat serta salam tidak lupa penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang ini.

Skripsi ini diberi judul “*Peran Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia Sebagai Tracer dan Vaksinator Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kecamatan Telanaipura Jambi*” yang merupakan suatu kajian tentang peran dari TNI-POLRI seagai tracer dan vaksinator dalam pelaksanaan *Vaksinasi Covid-19* di Kecamatan Telanaipura Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak selesai dengan mengerjakan sendiri tentu banyak bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D Selaku Rektor UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M. EI Selaku Wakil Rektor I UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. As'ad, M.Pd Selaku Wakil Rektor II UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku Wakil Rektor III UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Sayuti Una, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
8. Dr. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
9. Bapak Abdul Razak, S.HI., M.IS Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
10. Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
11. Bapak Dr. Sayuti Una, M.H Selaku Pembimbing I.
12. Bapak Syamsu Hadi, S.Ag., M.HI Selaku Pembimbing II.
13. Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Fakultas Syariah dan Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari katagori sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangan masukan, saran dan

kritikan yang bersifat membangun sehingga berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan tentunya, penulis sangat berharap skripsi ini bisa menjadi bahan yang berguna bagi penulis, Mahasiswa/I UIN STS Jambi dan Mahasiswa/I HTN.

Jambi, 21 Desember 2022

Penulis,



Abdul Riyan Wahid
NIM. 106180222

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	8
C. Tujuan dan KegunaanPenelitian	9
D. KerangkaTeori.....	10
E. Tinjauan Pustaka	14
F. MetodePenelitian.....	16
G. SistematikaPenulisan	23
H. JadwalPenelitian.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Pengertian dan Prosedur dalam Vaksinasi Covid-19.....	26
B. Proses pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.....	27
C. Macam –macam Vaksin Covid-19.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Dasar Terbentuknya Koramil dan Polsek kecamatan Telanai Pura Jambi	32
B. Visi dan Misi Koramil dan Polsek Kecamatan Telanaipura Jambi.....	36
C. Struktur Kelembagaan Koramil dan Polsek Kecamatan Telanaipura Jambi	38
D. Tugas dan Fungsi TNI dan POLRI	40
E. Data Kelembagaan Koramil dan Polsek Kecamatan Telanaipura Jambi...45	
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Peran TNI-POLRI sebagai Tracer dan Vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Telanaipura.....	48
B. kendala-kendala TNI-POLRI dalam proses pelaksanaan Vaksinasi Covid-19,	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN –LAMPIRAN.....	71
CURICULUM VITAE.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
BABINSA	: Bintara Pembina Desa
BHABINKAMTIBMAS	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease-19</i>
PERPRES	: Peraturan Presiden
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
POLDA	: Polisi Daerah
POLSEK	: Polisi Sektor
KORAMIL	: Komando Rayon Militer
UUD	: Undang-Undang Dasar
KODIM	: Komando Distrik Militer
BODM	: Bintara Onder Distrik Militer
HANKAMNEG	: Pertahanan Keamanan Negara
SISHANKAMRATA	: Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
DANDIM	: Komandan Distrik Militer

ISOMAN

: Isolasi Mandiri

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Anggota Babinsa di Koramil 415-09/Telanaipura.....	45
Tabel 2	: Daftar Anggota Kepala Unit Polsek Telanaipura	47
Tabel 3	: Laporan Harian Vaksinasi Koramil Jajaran Kodim 415/Jambi	51
Tabel 4	: Data Vaksinasi Lansia Diwilayah Kota Jambi.....	52
Tabel 5	: Data Keterisisan Tempat Tidur Dan Rumah Isolasi Kota Jambi	53
Tabel 6	: Data Vaksinasi Dipolsek Telanaipura.....	54
Tabel 7	: Update Data Ppkm Mikro Koramil 415-09/Telanaipura	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Kelembagaan Koramil 415-09/Telanaipura.....	38
Gambar 2	: Struktur Kelembagaan Polsek Telanaipura.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kantor Polsek Telanai	71
Lampiran 2	: Dokumentasi Wawancara	72
Lampiran 3	: dokumentasi penjemputan pasien positif covid-19	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Untuk menangani pandemi *corona virus disease* Covid-19 pemerintah membuat berbagai kebijakan guna melindungi masyarakat dari penularan dampak Covid-19, dengan cara mulai dari pembatasan sosial berskala besar termasuk pembatasan sekolah, tempat kerja, tempat peribadatan, tempat umum dan transportasi, pemberian bantuan sosial, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, kebijakan masker untuk semua dan kebijakan penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat yang terus diagungkan. Vaksinasi periode pertama telah berlangsung pada Januari 2021 yang diberikan kepada kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan dan petugas publik, dan Sementara sisanya akan dilakukan dalam vaksinasi periode kedua yang berlangsung selama 11 bulan yakni dari April 2021 hingga Maret 2022.²

Pemahaman dalam hal vaksinasi, sebenarnya memang harus konvergensi, dalam konteks ini adalah perpaduan antara fiqh islam yang esensinya adalah kemaslahatan *maqasidu syari'ah*, dan dibarengi dengan teori-teori sains atau ilmu pengetahuan tentang Covid-19. Vaksinasi merupakan zat senyawa yang fungsinya untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap berbagai macam penyakit, didalam vaksin terdapat berbagai jenis dan kandungan, masing-masing

²Iskak.,dkk, “ Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlas,” Jakarta Barat,” *Journal Padma Pengabdian Dharma Masyarakat*, No.3,(2021), hlm. 222.

vaksin tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit yang membahayakan manusia. Vaksin mengandung bakteri atau virus penyebab penyakit yang sebelumnya telah dilemahkan atau sudah dimatikan saat dimasukkan kedalam tubuh seseorang, vaksin tersebut akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi, proses pembentukan antibodi inilah yang kemudian disebut dengan imunisasi, saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar virus penyebab penyakit tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat guna melawan virus tersebut.

Meski begitu, Kita juga tidak dapat mengungkiri bahwa masih banyak terdapat kelompok masyarakat yang juga menolak akan adanya vaksinasi, kelompok-kelompok yang menolak akan adanya vaksinasi tersebut memiliki berbagai latar belakang alasan, mulai dari kekhawatiran kesehatan hingga alasan agama. Didalam islam misalnya, seorang muslim dilarang berobat menggunakan obat-obatan yang mengandung najis. Alasannya jelas karna memang ditemukan beberapa hadits yang melarang umat islam berobat atau melakukan vaksin, dengan sesuatu yang haram. Seperti hadits Riwayat Abu Dawud, yang berbunyi: *“sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan setiap penyakit ia jadikan ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram.”* ini dimaksudkan untuk tidak melanggar ajaran Nabi, dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.³

Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi

³Ahmad Fuadi, Tentiyo Suharto. “Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Islam”, *Jurnal El-Ghiroh*, Vol.XIX.No.1,(Maret 2021), hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesehatan warga negara. Mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), melaksanakan kewajiban pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T *testing, tracing, treatment*, membangun rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Dari alasan hukum tersebut dapat menjadi legitimasi terhadap penolakan vaksin Covid-19 berdasarkan hukum di Indonesia, namun bila dikaji berdasarkan kondisi bernegara Indonesia di masa pandemi Covid-19, pelaksanaan vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib.⁴

Presiden Joko Widodo memberi intruksi kepada TNI-POLRI untuk bersinergi mendukung kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi nasional. Kemudian TNI-POLRI mengadakan rapat pimpinan pada 15 Februari 2021. Permintaan bantuan TNI-POLRI juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Kesehatan dengan DPR RI serta seminar keamanan vaksinasi Covid-19 yang menghadirkan panglima TNI dan Menteri Kesehatan pada 2 Februari 2021.⁵

Pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia tiga tahun lebih, selama itu pula TNI-POLRI dilibatkan dalam penanganannya, puluhan ribu prajurit TNI-

⁴Farina Gandrayani, Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Hak Atau Kewajiban Warga Negara", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.10. No.1, (April 2021), hlm.28.

⁵Aulia Fitri, "Tni-Polri dan Program Vaksinasi Nasional," *Jurnal Bidang Politik Dalam Negeri Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.XIII.No. 4, (Februari/2021), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

POLRI kembali dikerahkan sebagai *tracer* yakni sebagai petugas khusus untuk melakukan pelacakan, pencarian kontak erat Covid-19 yang melibatkan peranandari babinsa, Bhabinkamtibnas yang dianggap lebih dekat dengan masyarakat. dan vaksinator dalam program vaksinasi nasional. Hal ini menganalisis urgensi perlibatn TNI-POLRI dalam penanganan pandemi. Urgensi pelibatan TNI-POLRI perlu dipetakan untuk menentukan proposionalitas penugasan aparat bersenjata agar tidak melebihi kewenangannya. Hal yang perlu diperhatikan antara lain tentang kejelasan mekanisme pelibatan, supervisi oleh lending sector, pembatasan jangka waktu operasi, serta prioritas kesehatan terhadap TNI-POLRI dalam bertugas sebagai tracer dan vaksinator. Komisi 1 DPR RI perlu terus melakukan pengawasan agar pelibatan TNI-POLRI tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan.

Sebagaimana disebutkan diatas kedudukan militer, TNI sebagai lembaga negara telah diatur secara tersendiri didalam pasal 30 ayat (2), (3) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara berkedudukan dibawah lembaga Presiden dan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. TNI dipimpin oleh panglima yang membawahi atas 3 angkatan yakni; Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dari semua angkatan ini dipimpin oleh Kepala staf masing-masing angkatan, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berkedudukan dibawah panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima TNI.⁶

Fungsi TNI sebagai kekuatan penindak, mengandung maksud dan pengertian bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara adalah lembaga/instrumen negara yang mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuasaan asing yang mengancam kedaulatan negara,keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Fungsi TNI tidak hanya sebagai penangkal dan penindak, namun juga sebagai pemulih,maksudnya bahwa apabila negara terjadi kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme, dan bencana alam, TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan. Tindakan pemulihan ini telah banyak dilakukan TNI dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pemulih.⁷

Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama POLRI sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya POLRI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002, khususnya pada pasal 13. Dalam ketentuan pasal 13 ditegaskan bahwa POLRI bertugas: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. Menegakkan hukum; 3. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13,UU No 2 Tahun 2002).

⁶Nunung Gunaryono, “Kedudukan Peran dan Fungsi TNI dalam Ketatanegaraan Ditinjau dari UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI”, Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2009), hlm. 66.

⁷Nunung Gunaryono, “Kedudukan Peran dan Fungsi...”,hlm.75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian Republik Indonesia adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan POLRI menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni berkaitan dengan; “keamanan dan ketertiban masyarakat ialah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,mencegah,dan menanggulangi segala bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Dalam satuan TNI dan POLRI melalui Koramil danPolsek yang bekerja sama dengan pemerintahan seperti dinas kesehatan dan BNPB terus mengadakan kegiatan vaksinasi di wilayah binaan setiap hari,kegiatan menysasar bagi warga yang belum pernah mendapatkan dosis vaksin secara lengkap. Untuk mengejar target capaian harian vaksinasi,Babinsa Koramil 415-09/Telanaipura dan Bhabinkantibmas Polsek Telanaipura disebar ke wilayah binaan guna memobilisasi warga untuk segera mendapatkan vaksin. Masih banyak permasalahan yang terjadi pada saat proses vaksinasi,masih banyaknya masyarakat tingkat kepercayaan terhadap vaksin relatif rendah. Babinsalah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertugas untuk mampu mengubah mindset pola pikir masyarakat agar lebih percaya dan yakin terhadap fungsi vaksin bagi kesehatan dalam penanganan wabah Covid-19.⁸

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia memiliki beberapa kendala dan permasalahan di masyarakat karna sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 ini, namun tidak sedikit juga yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin Covid-19. Yang meragukan keefektifan dan kemampuan vaksin Covid-19 diantaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. Vaksin Sinovac yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19 telah dilakukan uji klinis dengan beberapa tahapan dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin Covid-19, mereka yang menolak tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri.

Di awal tahun 2022 ini Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi kembali menggelar vaksinasi. Kali ini menyasar vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun, dalam rangka menyukseskan program vaksinasi agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai target Babinsa Koramil 415-09/Telanaipura Sersan Mayor Sarul Mendatangi SDN 92/IV Kota Jambi untuk melakukan koordinasi terkait vaksinasi anak SD umur 6 sampai dengan umur 11 tahun, diakui banyak kendala yang dihadapi jika diperuntukan bagi anak umur 6-11 tahun. Disamping kecenderungan untuk abai terhadap protokol kesehatan pasca penyuntikan, yang

⁸<https://jambi.kabardaerah.com/2021/11/18/kejar-target-vaksinasi-babinsa-koramil-telanaipura-mobilisasi-warga/>, diakses 18 Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

paling banyak yakni tidak mendapat izin dari pihak orang tua/wali. Hal ini disebabkan karena takut tentang berbagai macam vaksinasi dan ketidaktahuannya orang tua akan pentingnya vaksinasi, seperti halnya pencapaian vaksinasi lansia masih rendah dikarenakan adanya *issu negative* bahwa vaksinasi dapat berdampak pada timbulnya penyakit.⁹

Berangkat dari uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis ingin melakukan penelitian guna menegetahui secara lebih mendalam mengenai apa Bagaimana bentuk tugas dan fungsi TNI dan POLRI dalam Negara Republik Indonesia, dan untuk mengetahui peran TNI dan POLRI sebagai Tracer dan Vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Telanaipura apakah tepat atau tidak. Maka dari itu penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : Peran Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia Sebagai Tracer dan Vaksinator Dalam Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* di Kecamatan Telanaipura Provinsi Jambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka yang menjadi titik permasalahan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran TNI dan POLRI sebagai Tracer dan Vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Telanaipura?
2. Apa kendala-kendala TNI-POLRI dalam proses pelaksanaan Vaksinasi Covid-19?

⁹<https://jambi.kabardaerah.com/2022/02/26/dandim-0415-jambi-perintahkan-koramil-jajaran-kejar-target-capaian-vaksinasi>, diakses 04 Januari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran TNI dan POLRI sebagai Tracer dan Vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Telanaipura.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala TNI-POLRI dalam proses pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam serta mengetahui peran TNI dan POLRI sebagai Tracer dan Vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Telanaipura Jambi, Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperdalam serta mengetahui apa saja Untuk mengetahui kendala-kendala TNI-POLRI dalam proses pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Dan dari penelitian inipun diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

b. Kegunaan Praktis

Semoga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan data atau informasi kepada lembaga yang terkait tentang untuk mengetahui peran TNI dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

POLRI sebagai Tracer dan Vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Telanaipura Jambi, karna posisi TNI-POLRI sangat berperan penting dalam sistem keamanan suatu negara yang memiliki tujuan demi kemaslahatan bersama. Melalui penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan jawaban Untuk mengetahui Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi TNI-POLRI dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, seperti halnya yang sedang memanas tentang permasalahan terdampaknya seluruh dunia dan Indonesia dikarenakan oleh virus Covid-19 yang mengancam kesehatan manusia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Peran adalah sebuah aspek dinamis dalam sebuah status atau kedudukan seseorang atau organisasi yang mana orang tersebut melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dan cocok dengan apa yang ditetapkan dan tidak bertindak secara berlebihan atau kurang dari peran yang ditetapkan melainkan hanya mengambil porsi yang telah ditetapkan kepadanya maka ia dapat dikatakan telah menjalani perannya. Atau sebuah rangkaian rumusan yang mana membatasi perilaku yang diinginkan dari pemilik kedudukan dan fungsi tertentu. Sebagai sebuah permasalahan yakni peran seorang ayah dalam keluarga yakni diharapkan dapat memberikan sebuah ajaran, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keluarga baik itu istri dan anak serta mengayomi keluarga. Maka peran juga dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku yang diinginkan dari seseorang yang memiliki sebuah status dalam kegiatan atau lingkup sosial.¹⁰

¹⁰Soerjono, Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1981), hlm. 146.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Teori peran (*role theory*) Daniel Katz & Robert L. Kahn mendefinisikan peran atau *Role* sebagai: “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*”. Yang mana dijelaskan bahwasanya peran merupakan sebuah batasan atau kumpulan harapan yang dibebankan kepada pemegang kekuasaan atau jabatan tertentu yang mana hal tersebut ditetapkan atau ditentukan oleh peran para pemegang kekuasaan dalam sebuah organisasi atau sebuah kegiatan. Selain itu Robbins mendefinisikan peran sebagai:

“*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*”.¹¹ Yang dapat diartikan sebagai sebuah pola yang diinginkan dan diharapkan terhadap seseorang yang mana ia menempati sebuah posisi tertentu yang dapat merubah sesuatu dalam lingkup sosial. Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sebuah sistem dalam kehidupan sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Secara umum peran dapat didefinisikan sebagai harapan mengenai sebuah perilaku yang dianggap sesuai terhadap suatu pekerjaan. Terdapat dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan yaitu:

- a. *Role Perception* yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut.

¹¹M. Alfi Syahri, “Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3. No. 3, (Juni 2018), hlm 7-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. *Role Expectation* yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.¹²

Dalam teori peran menyatakan bahwasanya ketika tingkah laku dan sikap yang menunjukkan ketidak konsisten akan sebuah tindakan maka dapat disebabkan juga dengan adanya konflik peran yang mana mengakibatkan tidak efektif dan kurang terlaksananya kinerja pemilik peran tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah peran yang diambil merupakan sebuah pola dalam perilaku yang dilaksanakan atau dilakukan dalam kedudukan. Sebuah peran juga dapat diibaratkan sebagai sesuatu yang terdapat dalam sandiwara actor yang terlibat pada suatu cerita ataupun kisah.¹³

Beberapa peran pemerintah yakni sebagai regulator dalam hal penyeimbang perekonomian ketika terdampak Covid-19, diantaranya memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok dan menerbitkan kebijakan bagi pengusaha diperbolehkan berjualan dengan ketentuan kebijakan yang pemerintah buat.¹⁴

Pemerintah sebagai dinamisator, yakni menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah, seperti halnya ketika

¹²M. Alfi Syahri, *Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut...*, hlm. 8.

¹³Gartiria Hutami, Anis Chariri, "Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah", Universitas Diponegoro, (2011), hlm. 6.

¹⁴ <http://digilibadmin.unismuh.ac.id> diakses pada 15 Maret 2023.

terdampak Covid-19 pemerintah memiliki peran yakni memberi bimbingan dan arahan secara intensif dan efektif untuk memberikan penyuluhan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Peran pemerintah sebagai fasilitator, yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjabatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, ketika terdampak Covid-19 peran pemerintah sebagai fasilitator yakni memberikan fasilitas tempat-tempat untuk penanganan masyarakat yang terkena dampak Covid-19, seperti tempat isolasi, rumah sakit khusus Covid-19, dan fasilitas kesehatan lainnya.¹⁵

Peran TNI-POLRI sebagai *tracer* dan *vaksinator*, TNI-POLRI mengadakan rapat pimpinan pada tanggal 15 Februari 2021. Dalam hal tersebut mengenai permintaan bantuan TNI-POLRI juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Kesehatan dengan DPR RI serta seminar keamanan vaksinasi Covid-19 yang menghadirkan panglima TNI, KAPOLRI, dan Menteri Kesehatan pada 2 Februari 2021. Presiden Joko Widodo memberi intruksi langsung kepada TNI-POLRI untuk bersinergi mendukung kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi masal nasional untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.¹⁶

Sejak awal TNI-POLRI terlibat aktif dalam upaya penanganan Covid-19. Mulai dari observasi di Natuna, membuat rumah sakit di pulau Galang, menurunkan tenaga medis, evakuasi pemulangan WNI yang terdampak Covid-

¹⁵ <http://digilibadmin.unismuh.ac.id>.diakses pada 15 Maret 2023.

¹⁶ Aulia Fitri, "Tni-Polri dan program Vaksinasi....", hlm. 25.

19 diluar negeri, penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga penjagaan akses perbatasan. Secara umum pelibatan peran TNI-POLRI termasuk kedalam mekanisme tugas perbantuan dalam kerangka OMSP, OMSP adalah serangkaian operasi militer diluar peperangan dalam skema perbantuan terhadap otoritas sipil berdasarkan kompleksitas ancaman yang diatur secara ketat melalui legislasi. Pelaksanaan OMSP merupakan respons organisasi militer terhadap situasi kritis atau darurat ketika otoritas sipil memiliki keterbatasan dalam penanganannya.¹⁷

Dalam penanganan Covid-19 teridentifikasi ada tiga jenis praktik OMSP yang dilakukan TNI, merujuk pada UU NO. 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2). Pertama, terkait pelibatan TNI sejak awal dalam penanganan Covid-19, yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Kedua, membantu tugas pemerintah di daerah, ketiga, terkait gelar operasi patroli PSBB, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁸

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hadi Santoso, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2022” Peran Biro Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 Di Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.*” Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

¹⁷Aulia Fitri, “Tni-Polri dan program Vaksinasi....”, hlm. 26.

¹⁸Aulia Fitri, “Tni-Polri dan program Vaksinasi....”, hlm. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengetahui peran Biro Hukum dalam proses pembentukan peraturan Daerah serta upaya pegawai Biro Hukum dalam mengatasi kendala-kendala proses pemebentukan peraturan Daerah masa pandemi Covid-19 di Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* dengan pendekatan penelitian *sosiologi hukum* dengan metode pengumpulan data melalui observasi,wawancara,dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Biro Hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan,Biro Hukum berperan dalam proses pembentukan peraturan Daerah mulai dari perencanaan Rancangan peraturan Daerah,penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,pengesahan/penetapan peraturan Daerah,pengundangan Peraturan Daerah,dan sampai dengan penyebarluasan peraturan Daerah.¹⁹

Kedua, Jurnal ilmu pemerintahan volume 05 nomor 02 februari 2021, Herni Marina, Universitas Diponegoro 2021, “Inkosistensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia”. Tulisan ini mendiskusikan inkosistensi kebijakan pemerintah pusat implikasinya pada pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode telaah dokumen. Hasil penelitian mengidentifikasi terdapat inkonsistensi kebijakan pusat yaitu tidak jelasnya arah kebijakan karantina

¹⁹Hadi Santoso, “Peran Biro Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2022), hlm. vii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

wilayah, kebijakan transportasi yang berubah-ubah dengan cepat, serta ketidaktransparan pemerintah pada kebijakan kesehatan.²⁰

Ketiga, Jurnal Borneo Administrator Volume 16 nomor 02, Agustus 2020, Leo Agustino, Universitas Sultan Ageng Tritayasa, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia”. Penelitian ini mendiskusikan mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus korona (*Corona Virus Disease-19* (covid-19)). Dengan memahami upaya, langkah, dan kebijakan yang diformulasi dan diimplementasikan oleh pemerintah maka dapat dinilai strategi penanganan tersebut. Untuk menganalisis kasus ini, pendekatan deliberative policy analysis digunakan. Pendekatan ini menganalisis narasi dan argumentasi pihak berwenang untuk memahami pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya masih lemahnya koordinasi antar-*stakeholders*, dan selain masalah lambatnya keputusan dan pembuatan kebijakan yang berimplikasi pada terlambatnya implementasi penanganan Covid-19, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan pun menjadi permasalahan dalam mengendalikan penyebaran virus corona di Indonesia.²¹

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian

²⁰Herni Marina, “Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.05.No.2, (Februari 2021), hlm. 215.

²¹Leo Agustino, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia,” *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16. No. 02, (2020), hlm.253.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebelumnya, yakni dari segi lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Polsek Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Jadi penulis meneliti topik yang sama tentang pembahasan permasalahan penanggulangan Covid-19 tapi dengan kasus yang berbeda, penulis meneliti tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Polisi Republik Indonesia Sebagai Tracer Dan Vaksinator Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Telanaipura Jambi.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai sesuatu karya ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah, karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana, karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.²²

Metode ialah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum jenis penelitian yang umum digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen

²²J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jenis Karakteristik dan Keunggulan, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm.04.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(kepastakaan), yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para ahli. Sementara itu, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.²³

Maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Dikarenakan menyesuaikan dengan judul skripsi peneliti yakni, Peran TNI-POLRI sebagai tracer dan vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kecamatan Telanaipura Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian skripsi adalah pradigma penelitian yang digunakan. Dalam hal ini pendekatan dalam penelitian hukum dapat dilihat berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan.

Penelitian hukum normatif secara umum memiliki beberapa pendekatan yakni: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sedangkan penelitian hukum empiris memiliki beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum.²⁴

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan

²³Tasnim Rahman Fitra dan Sayuti Una, *penulis Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Syariah Sulthan Thaha Press, 2020), hlm,43.

²⁴Tasnim Rahman Fitra dan Sayuti Una, *penulis Skripsi Ilmu Syariah...*, hlm.44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum mempelajari secara empiris dan analisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Jambi. Dengan judul, Peran TNI-POLRI sebagai tracer dan vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Kecamatan Telanaipura Jambi, sudah jelas penelitian ini dilakukan di lembaga TNI-POLRI di Kota Jambi dan mengenai waktu yang diberikan untuk menyelesaikan penelitian adalah 3 bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meskipun begitu tidak menutup kemungkinan akan berubah dari jadwal yang telah ditentukan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer ialah suatu informasi yang didapatkan dari informan ditempat riset berbentuk data dari informan, hasil observasi serta dokumentasi. Ciri informan yang dipilih paling tidak mempunyai sebagian kriteria sebagai berikut:

- a) Informan yang mempunyai data yang diperlukan
- b) Informan yang dipilih adalah mereka yang sanggup menggambarkan serta membagikan data berbentuk pengalaman
- c) Informan wajib orang yang benar-benar ikut serta dengan indikasi, kejadian, permasalahan, dalam artian mereka hadapi secara langsung.
- d) Bersedia untuk di wawancarai

- e) Tidak dalam tekanan serta secara suka rela untuk di wawancarai supaya data yang didapat merupakan data yang dikredibel.²⁵

Informan yang dipilih dan dianggap sesuai dengan judul penelitian ini adalah TNI dan POLRI serta Tenaga Kesehatan yang mana beberapa lembaga negara tersebut sebagai penggerak ataupun sebagai Vaksinator Covid-19 di Indonesia.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, foto atau dokumen yang berkaitan dengan, analisis kebijakan pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan vaksinasi dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian, jurnal sebagai alternatif refrensi dan foto-foto yang mungkin diperlukan dalam penyusunan hasil laporan.

Dalam penelitian ini, seperti dokumen atau data tentang kegiatan vaksinator oleh TNI-POLRI.

b. Sumber data

Menurut Lofland sumber data didalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.²⁶

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang mendukung penelitian ini baik berupa buku-buku, jurnal, karya

²⁵J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 109.

²⁶Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", "(Bandung, Remaja Rosdakarya, Press, 2009), hal.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ilmiah, peraturan-peraturan, maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian hukum empiris data yang perlu digunakan adalah data primer dan data sekunder.²⁷

Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer bersumber dari TNI-POLRI Dan tenaga kesehatan. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen atau tulisan-tulisan mengenai judul penelitian dengan mendapatkan data yang relevan dengan data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Obsevasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode obsevasi menurut Mardalis, adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²⁸

b. Wawancara atau Interview

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog

²⁷Tasnim Rahman Fitra dan Sayuti Una, *penulis Skripsi Ilmu Syariah...*, hlm.49.

²⁸Mardalis, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal*, (Jakarta;Bumi Aksara,Press1995), hlm. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan wawancara atau interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya). Adapun orang yang dipilih untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yakni TNI-POLRI yang diberikan tugas sebagai vaksinator Covid-19.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penggunaan teknik ini dimaksud untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Karena dokumentasi dimungkinkan ditemukannya perbedaan atau pertentangan antara hasil wawancara dan observasi dengan hasil yang diperoleh dari dokumen. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini tentu mengenai dokumen-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dokumen terdahulu yang telah dikeluarkan oleh DPR RI dan Presiden dalam hal perintah maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, reduksi data meliputi: Meringkas data, Mengkode, Menelusur tema, Membuat gugus-gugus.³⁰

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Upaya penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan data, peneliti kualitatif mulai mencari

²⁹Mardalis, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal...*, hlm. 26.

³⁰Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif," Pusat penelitian sosial ekonomi litbangpertanian, Bogor 27(2003), Hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.³¹

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari V (lima) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori berisikan mengenai Pengertian Dan Prosedur Dalam Vaksinasi Covid-19, Proses Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, serta Macam-macam Vaksinasi Covid-19.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Dasar terbentuknya lembaga, Struktur organisasi, visi dan misi, dan data kepegawaian Koramil dan Polsek Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

BAB IV Pembahasan Mengenai Bagaimana bentuk tugas dan fungsi TNI dan POLRI dalam Negara Republik Indonesia, Bagaimana peran TNI dan POLRI sebagai Tracer dan Vaksinator dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Telanaipura Jambi.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

³¹Agusta, Ivanovich."Teknik Pengumpulan,....., Hlm. 10.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dan Prosedur Dalam Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas antibodi sistem imun didalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegah primer yang sangat handal untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi.

Dalam hal ini prosedur vaksinasi mulai dari penyiapan dan membawa vaksin, mempersiapkan anak dan orang tua, teknik penyuntikan yang aman, pencatatan, pembuangan limbah, sampai pada tehnik penyimpanan dan penggunaan sisa vaksin dengan benar. Penjelasan terhadap orangtua serta pengasuhnya sebelum dan sesudah vaksinasi perlu dipelajari pula. Pengetahuan tentang kualitas vaksin yang masih boleh diberikan pada anak-anak perlu diperhatikan. Ukuran jarum, lokasi suntikan, cara mengatasi ketakutan pada anak-anak dan rasa nyeri pada anak perlu diketahui, vaksinasi perlu dicatat dengan lengkap apa saja keluhan yang terjadi saat pasca vaksinasi.

Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman, kejadian pasca Imunisasi, serta pengetahuan dan kepatuhan masyarakat pada jadwal vaksinasi.³²

³²Martira Maddeppungeng, *Buku Panduan Prosedur Vaksinasi*, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, (2019), hlm.2.

B. Proses Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Vaksin pertama kali diberikan kepada kelompok tenaga kesehatan yang mana dari tenaga kesehatanlah yang akan memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang harus memiliki kekebalan tubuh dari terinfeksi virus *Covid-19*. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi mengeluarkan izin penggunaan Vaksin *Covid-19*, izin ini dikeluarkan berdasarkan hasil uji klinis fase 3 yang dilakukan di negara-negara di luar Indonesia.

Adapun proses yang dilakukan sebelum melakukan Vaksinasi yakni, kondisi tubuh peserta harus dipastikan dalam kondisi yang stabil atau tidak sedang sakit, hal tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK.02.02/4/4/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

1. Tidak pernah terinfeksi Covid-19.
2. Tidak sedang dalam status kontak erat dengan suspek atau pasien Covid-19.
3. Suhu tubuh dibawah 37,5°C
4. Tekanan darah stabil, dibawah 140/90 mmHg.
5. Tidak dalam kondisi hamil, menyusui, mengidap gejala *ISPA* dalam 7 hari terakhir, memiliki riwayat alergi berat, penyakit ginjal, rematik, dan sakit saluran pencernaan kronis.
6. Bagi penderita *diabetesmelitus* tipe 2, kadar gula darah harus dalam keadaan terkontrol yakni dibawah 58 mmol/mol atau 7,5%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Bagi penderita HIV, *viral load* tidak terdeteksi dan angka CD4 (ukuran sistem imun) harus di atas 200.
8. Tidak memiliki penyakit paru, dan asma.

Adapun proses dan alurnya ketika pemeriksaan yang dilakukan pada hari pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*:

- a) Mengisi pendaftaran verifikasi data.
- b) Mengisi *ceklist* kondisi kesehatan dan penyakit yang diderita, dan edukasi vaksin *Covid-19*.
- c) Cek suhu.
- d) Cek tekanan darah.
- e) Pemberian vaksin.
- f) Menunggu 30 menit antisipasi apabila ada KIPI (kejadian ikutan pasca *imunisasi*).
- g) Pemberian kartu vaksin.
- h) Menunggu jadwal suntikan Vaksin ke-2.

Ketentuan mengenai sasaran penerima Vaksin *Covid-19*, ketentuan mengenai sasaran penerima Vaksin *Covid-19*, yaitu sebagai berikut:

- a. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin *Covid-19*. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19*. Wajib untuk mengikuti Vaksinasi *Covid-19* yang tersedia, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19* dan yang tidak mengikuti Vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- 2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan
- 3) Denda.
- b. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan diatas juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang mengenai wabah penyakit menular. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.³³

Selain diatas proses pelaksanaan vaksin Covid-19 harus mempersiapkan lokasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi sejauh ini mayoritas dilaksanakan dirumah sakit, puskesmas, sekolah, dan tempat umum lainnya.³⁴

C. Macam-macam Vaksinasi Covid-19

Di indonesia memiliki beberapa macam jenis vaksin dengan tingkat dosis yang berbeda-beda, seperti beberapa hal jenis vaksin seperti berikut:

1. Pfizer – Biontech

Vaksin ini menggunakan metode MRNA atau vaksin asam nukleat, vaksin ini menggunakan materi genetik dan virus corona yang berguna untuk menghasilkan antibodi dengan cara memberikan instruksi pada sel-sel tubuh.

³³Perpres Republik Indonesia, “Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019,” (2019).

³⁴Ulfa Rhayu, ”proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia, kelompok prioritas sampai masyarakat umum,”<https://helohehat.com>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Efek dari vaksin ini sekitar sampai 95% dan sudah banyak digunakan dibanyak negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan juga Indonesia, vaksin ini diberikan dalam 2 dosis supaya ampuh sebagai antibodi tubuh dengan selang waktu -21 hari.

2. Sinovac

Vaksin *sinovac* berasal dari China dengan menggunakan virus *Corona* yang tidak aktif, virus yang tidak aktif ini di suntikkan ke dalam tubuh karena memicu kekebalan tetapi tidak terjadi infeksi.

Tingkat keefektifitasan dari vaksin ini berebeda-beda di beberapa negara dengan angka 50,65%, 65,3%, 65,3%, dan 91,21% dengan 2 dosis suntikan dengan selang waktu 28 hari, vaksin ini adalah vaksin yang pertama digunakan di Indonesia dan juga di beberapa negara lain, seperti Brazil, Filipina, dan Malaysia.

3. Astra Zeneca

Vaksin *Astrazeneca* ialah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan asal Inggris dan Universitas Oxford, vaksin ini menggunakan vektor virus yang bermanfaat Adenovirus (virus yang sudah dilemahkan), hal ini berguna untuk mengirimkan protein lonjakan dari virus corona ke dalam tubuh agar dapat membentuk antibodi, sehingga resiko berbahaya dapat diminimalkan tingkat efikasi mencapai 70% dengan 2 kali dosis dengan jarak waktu -12 minggu.

4. Moderna

Vaksin tersebut berasal dari Amerika Serikat dengan menggunakan metode mRNA atau materi genetik untuk merangsang sel tubuh agar membentuk antibodi, tingkat efektifitas dari vaksin Moderna sendiri mencapai 95% dan telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

banyak digunakan negara tentunya di Amerika Serikat, vaksin ini diberikan dalam 2 dosis dengan selang waktu 28 hari agar sistem imunitas terhadap virus Corona terbentuk sempurna.

5. Sinopharm

Vaksin *sinopharm* salah satu dosis yang diperuntukkan untuk subyek usia 18 tahun keatas yang telah mendapatkan vaksin primer sinovac dosis lengkap 6 (enam) bulan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan aspek keamanan, penggunaan vaksin sinopharm sebagai booster heterolog secara umum dapat ditoleransi secara dengan baik. Reaksi lokal yang paling sering dilaporkan dalam uji klinik *booster* heterolog vaksin ini yaitu nyeri pada tempat suntikan, rasa gatal kemerahan dan pembengkakan.³⁵

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁵Fadhli Rizal Makarim, “Vaksinasi Covid-19: tujuan, jenis, dan prosedur,” <https://www.halodoc.com/artikel/vaksinasi-covid-19-tujuan-jenis-dan-prosedur>, diakses 21 Desember 2021.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dasar terbentuknya Koramil dan Polsek

a. Sejarah singkat terbentuknya Koramil

Pada tahun 1950, dilakukan oleh Bintara Onder Distrik Militer (BODM) dan pada tahun 1960 disebut perwira atau Bintara urusan teritorial dan perlawanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional.

didalam Sishankamrata itu berdasarkan UU no 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara dinamakan sistem pertahanan dan keamanan Rakyat Semesta, Koramil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan teritorial dan perlawanan rakyat yang meliputi pembinaan geografis dan kondisi sosial untuk menciptakan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh didaerahnya untuk kepentingan pertahanan keamanan negara (Hankamneg).³⁶

Tugas koramil adalah menyelenggarakan pembinaan teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim. Dengan demikian Koramil memnyelenggarakan Binter di wilayah melalui berbagai macam kegiatan, diantaranya melaksanakan melalui pemahaman yang mendalam tentang tatanan nilai-nilai kebangsaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan kesadaran bela negara dan cinta tanah air melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan jati diri bangsa indonesia, jiwa semangat

³⁶<http://id.m.wikipedia.org/wiki/komando-rayon-militer>. diakses pada pukul 13:23 wib.

perjuangan bangsa Indonesia dalam membela negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Koramil juga menyelenggarakan pembinaan perlawanan rakyat di daerahnya sesuai tanggung jawab di wilayah dalam rangka untuk menciptakan ketahanan dan keamanan wilayah dari gangguan-gangguan yang mengancam keamanan bangsa Indonesia.³⁷

b. Sejarah terbentuknya Polisek Sektor (Polsek)

Polsek kecamatan Telanaipura Jambi, terletak di jln. Mayjen Sutoyo No.01 Jambi 36122, pertama kali dibangun oleh Pemda tingkat I Jambi oleh bapak Gubernur H. Masjchun Sofwan. SH, pada tanggal 30 Desember 1986, dan dipimpin oleh IPDA Bambang Sudarisman.

Pada tahun 2022 ini polsek telanaipura bertipekan Polsek tipe *urban* yang dipimpin Kapolsek Kompolsaris Polisi, dan membawahi 2 Kecamatan yakni:

1. Kecamatan Telanaipura yang terdiri dari 6 kelurahan.
 - a. Kelurahan Pematang Sulur
 - b. Kelurahan simpang 4 Sipin
 - c. Kelurahan Teluk Kenali
 - d. Kelurahan Penyengat Rendah
 - e. Kelurahan Telanaipura
 - f. Kelurahan Buluran Kenali

Sedangkan dari Kecamatan Danau Sipin terdiri dari 5 Kelurahan.

- a. Kelurahan Sungai Putri

³⁷<http://id.m.wikipedia.org/wiki/komando-rayon-militer>, diakses pada pukul 13:23 wib.

- b. Kelurahan Murni
- c. Kelurahan Solok Sipin
- d. Kelurahan Legok
- e. Kelurahan Olak Kemang

Polsek Kecamatan Telanaipura sebagaimana polsek lainnya yang mempunyai tugas pokok, adapun tugas pokok yang disampaikan bapak Janter sinaga yaitu,

“menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁸

Selain melaksanakan tugasnya, polsek Telanaipura juga menyelenggarakan fungsinya yakni:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemeberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin atau keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan fungsi intelejen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan atau informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan

³⁸Wawancara dengan Janter sinaga, Kanit Binmas Polisi Sektor Kec. Telanaipura-Jambi, 29 Oktober 2022.

terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK,

- c. Penyelenggaraan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tipiring serta pengamanan markas.
- d. Penyelenggaraan dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas.
- e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemberian bantuan hukum bagi personel polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- g. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.³⁹

Polsek Telanaipura selain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki wewenang, kewenangan tersebut antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- c. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- d. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian

³⁹ Kantor Polisi Sektor Kec. Telanaipura Jambi, *Wewenang dan tugas kepolisian Republik Indonesia*, 29 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- f. Mencari keterangan dan barang bukti
- g. Menyelenggarakan pusat criminal nasional
- h. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- i. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴⁰

A. Visi dan misi Koramil dan Polsek Kecamatan Telanaipura Jambi

Adapun Visi dan misi Koramil 415-09 yang disampaikan oleh bapak Heriyawan selaku Bati Tuud Komando Rayon Militer Telanaipura antara lain:

1. Visi Koramil Telanaipura

Sebagai satuan pelaksana kodim terkecil di jajaran kecamatan yang tugasnya membina teritorial di wilayah kecamatan Telanaipura Jambi.

2. Misi Koramil Telanaipura

“Sebagai penyelenggara pembinaan teritorial di wilayah pembinaan, adalah terwujudnya penanggulangan TNI dan rakyat sebagai kekuatan yang tangguh sebagai pertahanan Negara.”⁴¹

Adapun Visi dan Misi dari Polsek Telanaipura Jambi diantaranya adalah:

1. Visi

Terwujudnya Insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai pelindung pengayoman pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan terpercaya.

⁴⁰Kantor Polisi Sektor Kec. Telanaipura Jambi, *Wewenang dan tugas kepolisian Republik Indonesia*, 29 Oktober 2022.

⁴¹Wawancara dengan Heriyawan, Bati Tuud Komando Rayon Militer Kec. Telanaipura-Jambi, 25 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Misi

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk fisik dan psikis
- c) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum
- d) Menegakan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
- e) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas
- f) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang ber Bhineka Tungga Ika.⁴²

⁴²Wawancara dengan Janter Sinaga, Kanit Binmas Polisi Sektor Kec. Telanaipura-Jambi, 13 Oktober 2022.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Struktur kelembagaan Koramil dan Polsek Kecamatan Telanaipura Jambi

Gambar 1


Struktur kelembagaan Koramil 415-09/Telanaipura



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa meng
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Gambar 2

Bagan struktur kelembagaan Polsek Telanaipura



Keterangan :

1. Kapolsek : Kepala Kepolisian Sektor
2. Waka Polsek : Wakil Kepala Kepolisian Sektor
3. Provoos : Provoos
4. Sium : Seksi Umum
5. Spkt : Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu
6. Unit Reskrim : Unit Reserse Kriminal
7. Unit Sabhara : Unit Samapta Bhayangkara
8. Unit Intelkam : Unit Intelejen Keamanan
9. Unit Binmas : Unit Pembinaan Masyarakat
10. Unit Lantas : Unit Lalulintas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis

menyebutkan sumber asli:

, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

pun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Tugas dan fungsi TNI dan POLRI

Fungsi TNI sebagai kekuatan penindak, mengandung maksud dan pengertian bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara adalah lembaga atau instrumen negara yang mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuasaan asing yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Fungsi TNI tidak hanya sebagai penangkal dan penindak, namun juga sebagai pemulih, maksudnya bahwa apabila negara terjadi kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme, dan bencana alam, TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan. Tindakan pemulihan ini telah banyak dilakukan TNI dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pemulih.⁴³

Adapun Tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara yang diatur pada pasal 7 Undang-Undang No.34 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut; Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sebagaimana disebutkan tugas dari TNI dalam peran dan fungsinya sebagai penangkal dan penindak setiap ancaman yang ingin menghancurkan

⁴³Nunung Gunaryono, "Kedudukan Peran dan Fungsi ...", hlm 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

negara. TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai 14 tugas pokok yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004 yang isinya sebagai berikut:

1. Operasi militer untuk perang
2. Operasi militer selain perang yaitu;
 - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata
 - c. Mengatasi aksi terorisme
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan
 - e. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
 - f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 - g. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
 - h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
 - i. Membantu tugas pemerintah di daerah.
 - j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
 - k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang beradadi Indonesia.⁴⁴
 - l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

⁴⁴ Nunung Gunaryono, "Kedudukan Peran dan Fungsi ...", hlm 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*),serta
- n. Membantu pemerintah dalam hal pengamanan pelayanan dan penerbangan dan penyelundupan.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI mempunyai tugas pokok operasi militer untuk berperang melawan musuh yang ingin menghancurkan dan menguasai NKRI. Tugas operasi militer untuk perang ini merupakan fungsi utama dalam pertahanan negara semesta yang dianut dinegara kita.⁴⁵

Seperti juga halnya alat-alat kekuasaan Negara lainnya, Kepolisian Republik Indonesia adalah revolusi dalam rangka pembangunan Nasional semesta berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila atau masyarakat sosialis Indonesia guna memenuhi amanat penderitaan rakyat.⁴⁶

Adapun tugas dan fungsi POLRI sebagai penegak hukum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas

⁴⁵Nunung Gunaryono, “*Kedudukan Peran dan Fungsi...*”, hlm. 77.

⁴⁶CST.Kansil, “*KUHAP dan Sekitarnya*”, (Bina Aksara,Anggota IKAPI,1984), hlm. 535.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjaga keamanan. Secara yuridis, sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok POLRI adalah sebagai Penegak Hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama POLRI sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya POLRI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002, khususnya pada pasal 13. Dalam ketentuan pasal 13 ditegaskan bahwa POLRI bertugas: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. Menegakkan hukum; 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13, UU No 2 Tahun 2002).⁴⁷

Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian Republik Indonesia adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan POLRI menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni berkaitan dengan; “keamanan dan ketertiban masyarakat ialah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang

⁴⁷ Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono. “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2 No.3, (2020), hlm 364



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”⁴⁸

Sedangkan fungsi dan tugas Kepolisian Republik Indonesia yang ditetapkan didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yakni :

1. Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah: salah satu pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002. Kepolsian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan dalam negeri. 3. Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 bertugas; a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan; c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f.

⁴⁸ Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono. “*Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum*”, hlm 364.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.⁴⁹

D. Data kelembagaan Koramil dan Polsek Kecamatan Telanaipura Jambi

Koramil 415-09 di satuan terkecil di daerah Telanaipura Jambi, maksimal beranggotakan sebanyak 57 orang, sedangkan di Koramil saat ini hanya memiliki 48 anggota dengan jumlah Babinsa sebanyak 42 orang, dan mencakup wilayah pertanggung jawaban sebanyak 21 kelurahan, setiap kelurahan ditempatkan 2 orang Babinsa, jumlah penempatan tersebut dikaitkan dengan jumlah penduduk dikarnakan tingkat pertembuhan berbeda.⁵⁰

Tabel 1

Daftar pegawai Babinsa di Koramil 415-09/Telanaipura⁵¹

No	Nama	Tempat Penugasan
1	Serma Syahrul	Kel. Telanaipura
2	Serda Zainal Abidin	Kel. Telanaipura
3	Sertu Sentoso	Kel. Simpang Iv Sipin
4	Serda Suwari	Kel. Simpang Iv Sipin
5	Sertu Irwandi Bayu	Kel. Buluran Kenali
6	Sertu Suyono	Kel. Penyengat Rendah
7	Serma Sardianto	Kel. Sungai Putri
8	Sertu Jon Ferry	Kel. Sungai Putri

⁴⁹Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono. “*Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum*, hlm 364.

⁵⁰Wawancara dengan Heriyawan, Bati Tuud Komando Rayon Militer Kec. Telanaipura-jambi, 25 Oktober 2022.

⁵¹Bintara Tinggi Tata Usaha Urusan Dalam, *Daftar Pegawai Satuan Babinsa di Komando Rayon Militer 415-09/Telanaipura Jambi*, Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9	Sertu Desta Herlangga	Kel. Teluk Kenali
10	Serda Wibisono	Kel. Teluk Kenali
11	Peltu Indra Gunawan	Kel. Pematang Sulur
12	Sertu Herlan Kurniawan	Kel. Pematang Sulur
13	Serda Taufik Abu Alam	Kel. Penyengat Rendah
14	Serka Rudiyanto	Kel. Legok
15	Pelda Sandra Tata Krama	Kel. Solok Sipin
16	Sertu Agus Sukma Jaya	Kel. Solok Sipin
17	Sertu Rudi Yanto	Kel. Selamat
18	Serda Supriyanto	Kel. Murni
19	Serma Afriadi Harniyanto	Kel. Mayang Mangurai
20	Peltu Edi Candra	Kel. Bagan Pete
21	Peltu Enedi	Kel. Kenali Besar
22	Serda Hendri	Kel. Kenali Besar
23	Serma Sepriko	Kel. Murni
24	Koptu Ahmad Sufi Supriadi	Kel. Rawas Sari
25	Pelda Azhar Median	Kel. Rawas Sari
26	Peltu M. Arifin	Kel. Beliung
27	Sertu Erizal	Kel. Beliung
28	Sertu Latif	Kel. Simpang Iii Sipin
29	Sertu Mardianto	Kel. Simpang Iii Sipin
30	Sertu Gusmartono	Kel. Kenali Asam Bawah
31	Serma Deby Suyono	Kel. Paal Lima
32	Sertu Mp. Sitanggung	Kel. Paal Lima
33	Sertu Rizaldi	Kel. Kenali Asam Atas
34	Pelda R. Manihuruk	Kel. Suka Karya
35	Serka Priyudha Artama	Kel. Suka Karya
36	Sertu Munshahril	Kel. Kenali Asam Bawah

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2

Daftar Pegawai Kepala Unit Kelembagaan Polsek Telanaipura⁵²

No	Nama	Jabatan/Unit
1	Akp. S. Harefa, s.e. M.m	Kapolsek
2	Iptu. Rio. R. Siregar, S,T.K, S.I.K	Waka Polsek
3	Bripka Hendro Wahyudi	Proovos
4	Aipda Chandra Bhakti	Sium
5	Aiptu Asban	Spkt
6	Aiptu Saiful Bahri	Spkt
7	Aipda Yandri Hermawan	Spkt
8	Ipda M,Sadli, S.E	Unit Reskrim
9	Ipda Alex Neri	Unit Sabhara
10	Iptu Mardani	Unit Intelkam
11	Iptu Janter Sinaga	Unit Binmas
12	Iptu Hendra	Unit Lantas

Data diatas adalah daftar pegawai kepala unit lembaga diPolsek Telanaipura Jambi, yang terdiri dari 12 kepala lembaga yakni, Kapolsek, Wakapolsek, Proovos, sium, Spkt, Unit Reskrim, Unit Sabhara, Unit Intelkam, Unit Binmas, Unit Lantas. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 70 orang dan terbagi dari beberapa anggota yang tergabung di dalam keseluruhan unit lembaga dipolsek Telanaipura Jambi.⁵³

⁵²Seksi Umum, *Daftar Pegawai Kepala Unit Kelembagaan Polisi Sektor TelanaipuraJambi*, Oktober 2022.

⁵³Wawancara dengan Ani, Pegawai staf pendataan BinmasPolisi Sektor Kec. Telanaipura-jambi, 15 Oktober 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran TNI Dan POLRI Sebagai Tracer Dan Vaksinator Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Telanaipura Jambi

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 peran dari TNI dan POLRI sangatlah membantu tugas dari pemerintah, yang ditugaskan langsung oleh presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, selain menjadi *Vaksinator*, TNI dan POLRI juga ditugaskan sebagai *Tracer* yakni melacak masyarakat yang terpapar positif Covid-19, tugas tersebut diberikan kepada pihak TNI dan POLRI yakni Bhabinsa dan Bhabinkamtibnas yang mana tugas tersebut sangat tepat dikarenakan babinsa dan bhabinkamtibnas begitu dekat penugasan dengan sosial masyarakat.

untuk memahami keterlibatan peran TNI. Danramil 415-09/Telanaipura melakukan sosialisasi silacak yang diadakan 15 September 2021 di hotel Sang Ratu Broni, yang diikuti sebanyak 67 peserta yakni perwakilan dari satuan TNI, kepolisian dan tenaga kesehatan se-provinsi, kegiatan tersebut diselenggarakan dan digagas oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan cara pandang peserta tutorial penggunaan aplikasi silacak.⁵⁴

⁵⁴Wawancara dengan Irfan, Komandan Komando Rayon Militer Kec. Telanaipura-jambi, 25 Oktober 2022.

Danramil Telanaipura Mayor Inf Widi Purwoko, SE menegaskan bahwa aplikasi silacak(sistem informasi pelacakan) sangat efektif temukan kasus terkonfirmasi Covid-19, aplikasi silacak ini memudahkan tracer untuk menemukan data terkonfirmasi dengan cepat dan akurat, sehingga cepat dalam penanganannya.⁵⁵

Selain itu juga polsek dan koramil melakukan kerja sama bersama Dinas kesehatan, Puskesmas, dan semua perangkat pemerintahan yang berada dikecamatan dan kelurahan, Danramil 415-09 Telanaipura juga telah menggelar Vaksin 1 dan 2 di pasar rakyat Aurduri pada usia 6 sampai 11 dan 12 tahun keatas. Tujuan vaksin tersebut yakni untuk mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan tubuh masyarakat serta melindungi masyarakat dari Covid-19, pelaksanaan ini dilakukan juga untuk memberikan dukungan dan mempercepat vaksinasi sehingga target kekebalan tubuh masyarakat bisa segera tercapai dan juga sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat.⁵⁶

Dalam tingkat wilayah ada beberapa pihak yang melakukan kerja sama dalam hal pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, seperti beberapa pihak yang disebutkan oleh bapak Heriyawan selaku Bati Tuud Koramil Telanaipura, yaitu “Babinsa, Babinkamtibnas, kelurahan, pihak Kecamatan, dan dinas kesehatan, selain melaksanakan gerai Vaksinasi beberapa Pihak tersebut rutin melaksanakan operasi razia gabungan pembatasan jam malam sampai jam 22:00 Wib.⁵⁷

⁵⁵Wawancara dengan Irfan, Komandan Komando Rayon Militer Kec. Telanaipura-jambi, 25 Oktober 2022.

⁵⁶“Redaksi Sarana Informasi,” <https://saranainformasi.com/koramil-415-09-telanai-pura-menggelar-vaksin-di-pasar-rakyat-aurduri-jambi/>, diakses pada tgl 27 Oktober 2022.

⁵⁷Wawancara dengan Heriyawan, Bati Tuud Komando Rayon Militer Kec. Telanaipura jambi, 25 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Heriyawan menyampaikan, ketika saya terjun langsung ke lapangan bahwasannya Kodim itu melakukan beberapa gebrakan untuk bisa memperluas vaksinasi Covid-19, seperti memeberikan hadiah sembako beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya untuk menarik minat masyarakat dalam melaksanakan vaksin, selain itu juga Koramil 415-09 memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak ekonominya yang diakibatkan Covid-19, apabila warga ingin bisa mendapatkan segala macam bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantan Langsung Tunai), dan bantuan uang tunai senili Rp 1.200,000 yang diberikan langsung oleh pihak Kodim yang dituju kepada pedagang kaki lima yang terdampak ekonominya oleh Covid-19, tidak semua orang dapat menerima bantuan tersebut adapun syarat yang diberikan pihak Kodim yakni harus sudah vaksinasi minimal 3x vaksin, maka dari itu warga mau tidak mau akan melakukan vaksin supaya bisa mendapatkan bantuan tersebut.⁵⁸

Peran TNI dan POLRI selain sebagai vaksinator dan tracer, tugas lainnya yakni mendata dan menyediakan fasilitas tempat vaksinasi dan isolasi bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, adapun data mengenai Vaksinasi di Kecamatan Telanaipura sebagai berikut:

⁵⁸Wawancara dengan Heriyawan, Bati Tuud Komando Rayon Militer Kec. Telanaipura jambi, 25 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM MEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAPORAN HARIAN VAKSINASI KORAMIL JAJARAN KODIM 0415/JAMBI

TANGGAL 31 JANUARI S/D 05 FEBRUARI 2022

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TEMPAT VAKSINASI	SASARAN	TARGET VAKSINASI	HASIL VAKSINASI HARI INI					JENIS VAKSIN	HASIL TERINPOT PCARE TNI HARI INI	TOTAL VAKSINASI MANUAL	TOTAL TERINPOT PCARE TNI
			TOTAL SUNTIKAN	DOSI 1	DOSI 2	DOSI 3	JUMLAH VIAL				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SDN 204/IV Kel.Kenali Asam Bawah	Siswa/i	100	276	270	6	0	138	SINOVAC	276	0	276
Tidak Melaksanakan	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDN 41/IV Kel.Sungai Putri	Siswa/i	100	92	49	37	-	36	SINOVAC.FPIZER V1 6(1 Vial)	92	0	92
SDN 95/IV Kel.simp.IV Sipin	Siswa/i	100	96	22	64	-	54	Sinovac.Az1 6, Az2 1,Az3 3	96	0	96
SD Adiyaksa Kel.Sungai Putri	Siswa/i dan masyarakat	100	156	9	123	10	77	Sinovac,V2 Sin 2,V3 fpizer 21	156	0	156
LP KLAS II Jambi	siswa/i	100	94	2	9	0	0	Sinovac,V1 Az 3, V3 Az 83	94	0	94
Tidak Melaksanakan		100									
			344	80	224	10			344	0	344



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

NO		PROVINSI	KAB/KOOTA	KECAMATAN	JUMLAH	FASKES	NAKES	SUDAH DI VAKSIN		TUNDA TAHAP		TIDAK DI VAKSIN	
URT	BAG							KE1	KE2	KE1	KE2	KE1	KE2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	JAMBI	KOTA JAMBI										
				PELAYANGAN	86	PUSKESMAS TAHTUL YAMAN	10	117	86	33	-	-	-
				DANAU TELUK	850	PUSKESMAS OLAK KEMANG	8	74	17	11	3	11	3
				TELANAIPURA	156	RSUD RD MATTAHER	20	-	-	-	-	-	-
					25	PUSKESMAS SIMP.IV SIPIN	5	70	-	-	-	5	-
				KOTA BARU	144	PUSKESMAS PAL X	5	178	-	-	-	13	-
				ALAM BARAJO	120	PUSKESMAS KENALI BESAR	5	278	-	-	-	25	-
					150	PUSKESMAS RAWASARI	5	120	-	-	-	5	-
				DANAU SIPIN	115	PUSKESMAS PUTRI AYU	5	642	-	-	-	52	-
				KEC.JELUTUNG	70	PUSKESMAS KEBUN HANDIL	10	93	-	4	-	-	-
				KEC.JAMBI SELATAN	50	PUSKESMAS PAKUAN BARU	10	82	-	7	-	-	-
				KEC.PAL MERAH	50	PUSKESMAS PALL MERAH I	10	101	-	2	-	-	-
				JAMBI TIMUR	35	PUSKESMAS TANJUNG PINANG	10	56	16	13	3	-	-
				PALL MERAH	15	PUSKESMAS SELINCAH	10	191	14	9	-	-	-
				PASAR	45	PUSKESMAS KONI	10	176	8	2	-	-	-
				JUMLAH	1736		123	1987	38	37	3	95	0



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DATA KETERISIAN TEMPAT TIDUR DAN RUMAH ISOLASI

WILAYAH KOTA JAMBI TGL 29 JULI 2021

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

NO	SATUAN	JML PASIEN KESELURUHAN SAAT INI (DIRAWAT INAP SAAT INI)	SELURUH PASIEN DIRAWAT SAAT INI								
			DIRUMAH SAKIT RUJUKAN				DIRUMAH ISOLASI				PASIEN ISOLASI MANDIRI
			KAPASITAS TT	JML PASIEN	SISA TT	BOR (%)	KAPASITAS TT	JML PASIEN	SISA TT	BOR (%)	JML PASIEN
1	Koramil 415-09	194									
a.	Ruso BPSDM					106	51	15	0.50	341	
B.	RS,Raden Mattaher		164	84	80	0.40					
c	RS.Abdul Manaf		44	38	6	0					
d.	RS.Arafah		20	17	3	0.10					
e.	RS.jiwa		25	4	21	0.87					
f.	RS.Mitra Hospital		17	0	17	100%					
g.	RS.Kambang		0	0	0						
	Jumlah		230	143	127		106	51	15	341	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI

DATA VAKSINASI DI POLSEK TELANAIPURA

NO	POLRES	POLSEK	DATA POLSEK				KECAMATAN	DATA KECAMATAN				(%) PRESENTASE		
			JLH PDDK	V1	V2	V3		JLH PDDK	V1	V2	V3	V1	V2	V3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	POLRESTA JAMBI	POLSEK TELANAI PURA	94.464	69.227	62.339	17.317	Telanaipura	50.464	36.336	32.848	9.024	72.00%	65.09%	18%
							Danau Sipin	44.000	32.891	29.491	8.293	74.75%	67.03%	18.85%

Dari data vaksinasi Covid-19 diatas bahwasannya ada 2 data yang meliputi, data dari polsek telanaipura dan data dari kecamatan, disini Polsek Telanaipura menjalankan tugas bekerja sama bersama Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk memegang dua kecamatan yakni kecamatan Telanaipura dan kecamatan Danau sipin.⁵⁹

Sedangkan untuk data jumlah penduduk dari Kedua kecamatan dalam hal tersebut bapak Janter selaku kepala unit Binmas Polsek Telanaipura menyampaikan menurut data polsek Telanaipura sebanyak 94.464 jiwa, dari jumlah penduduk kecamatan Telanaipura sebanyak 50,464 Jiwa dan jumlah penduduk dari Kecamatan Danau Sipin sebanyak 44,000 Jiwa, pada saat pelaksanaan Vaksin ke1 Polsek dan Dinkes telah melaksnakan Vaksin sebanyak 69,227 orang, Vaksin ke2 sebanyak 62,339 orang, dan vaksin ke3 sebanyak17,317 orang.”⁶⁰

Dan laporan mengenai data dari satuan tugas (SATGAS) Provinsi Jambi, pada tanggal 16 Juni 2021 Kota Jambi saat ini kembali memasuki zona merah penularan Covid-19. Jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 3.334 orang, sembuh 2.716 dan kasus kematian 58 orang.

1. Peran TNI-POLRI Sebagai *Tracer* dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dilakukan selama pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagai *Tracer* antara lain:

- a. Mewawancarai kasus konfirmasi
- b. Pelacakan dan wawancara kontak erat
- c. Memastikan kontak erat telah dites
- d. Memantau tempat isolasi dan karantina

⁶⁰Wawancara dengan Janter, Kanit Binmas Polisi Sektor Kec. Telanaipura-Jambi, 29 Oktober 2022.

- e. Melaporkan hasil kegiatan pelacakan dan pemantauan dengan berkoordinasi dengan petugas puskesmas secara langsung atau melalui grup whatsapp.

Dalam 1-2 minggu pertama, Babinsa dan Bhabinkamtibnas didampingi petugas puskesmas dalam pelacakan, baik wawancara langsung maupun lewat telepon, kemudian secara bertahap mereka dapat melakukan tracing secara mandiri.

2. Peranan TNI-POLRI sebagai Vaksinator Covid-19

Vaksinator ialah seseorang yang memberikan atau menyuntikkan vaksin kedalam tubuh yang mana bertujuan untuk memberikan kekebalan imun tubuh seseorang dari tertularnya Covid-19, dalam pelaksanaan tersebut diberikan kepada pihak Koramil 415-09 dan Polsek Telanaipura yang lebih di bebaskan dalam penugasannya kepada Babinsa dan Babinkamtibnas, dan melakukan kerja sama bersama pihak dinas kesehatan Provinsi Jambi dan Rumah Sakit Militer.

Selain sebagai *Tracer* TNI-POLRI juga mendapatkan tugas dari setiap pimpinan seperti:

- a. “Memberikan himbauan untuk melaksanakan isolasi bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.”⁶¹

⁶¹Wawancara dengan Irfan, komandan Komando Rayon Militer Kec.Telanaipura-jambi, 25 Oktober 2022.

Danramil beserta polsek beserta jajarannya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu datang ke tempat isolasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi terpapar Covid-19, karna untuk isolasi mandiri (isoman) bagi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 banyak meninggal dunia dikarenakan menjalani isolasi mandiri dirumah.⁶²

Untuk menekan angka kasus kematian yang diakibatkan virus Corona dimasyarakat, koramil 415-09/Telanaipura melalui Babinsanya melakukan himbauan dan penjemputan pasien yang terpapar Covid-19, untuk dipindahkan kerumah isolasi (Ruso) BPSDM Paal V, penjemputan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut larangan isolasi mandiri oleh pemerintah kota Jambi dan satgas Covid Jambi.

b. Melaksanakan sosialisasi Vaksin Covid-19 kemasyarakat.

Koramil 415-09 dan Polsek Telanaipura melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksin Covid-19, untuk menarik minat masyarakat Koramil memberikan hadiah bagi masyarakat yang mau vaksin seperti beras, minyak sayur, dan bahan makanan pokok lainnya.⁶³

c. TNI dan POLRI melaksanakan kegiatan (PPKM) Mikro.

Melaksanakan instruksi Wali Kota Jambi Nomor 23/INS/X/HKU/2021, tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tingkat 1 dari tanggal 15-28 Juni 2021, instruksi walikota tersebut merupakan aturan yang diamanatkan dari perintah Menteri Dalam Negeri, Nomor 48 Tahun 2021, pada

⁶²Wawancara dengan Siswoyo, Bhabinkamtibmas Polisi Sektor Kec. Telanaipura-Jambi, 13 November 2022.

⁶³Wawancara dengan Heriyawan, Bati Tuud Komando Rayon Militer Kec.Telanaipura-jambi, 25 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tanggal 4 Oktober 2021. Bahwa telah menetapkan Kota Jambi termasuk daerah penerapan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala Mikro.⁶⁴

Dalam menjalankan PPKM Mikro yang dilaksanakan di daerah Kecamatan Telanaipura, oleh pihak satgas yang tergabung dari beberapa pihak baik dari TNI-POLRI maupun pemerintah daerah dan kecamatan, ada beberapa tempat yang ditargetkan dalam pengoperasian PPKM Mikro yaitu: “seputaran air mancur Jln.Jend. A.Yani (komplek perkantoran gubernur Prov. Jambi), taman anggrek Telanaipura, kosan simpang Kel. Pematang Sultur Kec. Telanaipura, Jln arif rahma Hakim Kel. Simpang IV, Sipin, Kec. Telanaipura.⁶⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁴<https://dlh.jambikota.go.id/main/read/121/instruksi.wali.kota.jambi.nomor.23.ins.x.hku.2021.tanggal.5.oktober.2021.tentang.pemberlakuan.pemba>, diakses pada 15 November 2022.

⁶⁵Wawancara dengan Heriyawan, Bati Tuud Komando Rayon Militer Kec.Telanaipura-jambi, 25 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

UPDATE DATA PPKM MIKRO KORAMIL 415-09/TELANAIPURA JAMBI

NO	WAKTU	PIMPINAN	KEKUATAN PERSONIL	KENDARAAN	SASARAN	HASIL YANG DICAPAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sabtu 11/12/2021 Pkl, 21.00 wib s/d 22.15 wib selesai	Camat Telanaipura	1. koramil 2org 2. polsek 2 org 3. kec. 6 org 4. kel.12 org 5. Froum Rt 6 org	Randis Kecamatan Ranmor Babinsa Ranmor Kelurahan	1. Seputaran Air Mancur Jln.Jend. A.Yani (Komplek Perkantoran Gubernur Prov. Jambi). 2. Taman Angrek Telanaipura. 3. Kosan Simpang Kel. Pematang Sujur Kec. Telanaipura. 4. Jln. Arif Rahma Hakim Kel. Simpang IV. Sipin Kec. Telanaipura.	1. Menghimbau kepada 6 orang warga masyarakat yang masih duduk-duduk didekat taman angrek karena sudah melebihi jam malam 2. Membubarkan warga yang masih banyak berkunjung didekat air mancur lapangan kantor gubernur prov.jambi Yang tidak memakai masker 3. Mendata tempat kosan yang dilaporkan oleh warga di kel. Pematangsujur dan tidak ditemukan hal-hal yang negatif.	kegiatan berjalan dalam keadaan tertib, lancar dan aman.

B. Kendala-kendala TNI-POLRI dalam proses pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Danramil 415-09/Telanaipura, Mayor Inf Widi Purwoko, melaksanakan kunjungan dapat diartikan sebagai upaya dukungan yang nyata terhadap kegiatan percepatan vaksinasi yang diselenggarakan, sekaligus untuk memastikan koordinasi berjalan lancar dan meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Baik Danrem, Dandim maupun Danramil sepakat mengajak masyarakat yang belum vaksinasi maupun yang belum melengkapi dosis primer dan juga booster terutama pada lansia, agar segera melakukan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun di sentra/gerai vaksinasi terdekat. Mengingat faktor risikonya yang tinggi, kami menghimbau kepada masyarakat yang memang belum divaksin ataupun vaksinasinya belum lengkap, agar secepatnya dilengkapi.

Meski telah mendapatkan vaksinasi lengkap atau telah menerima booster, bukan berarti masyarakat bisa abai terhadap protokol kesehatan, vaksinasi dan disiplin menjalankan protokol kesehatan harus dijalankan secara berbarengan karena dua hal ini merupakan kunci kita, untuk dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 dan melindungi anggota keluarga, termasuk orang tua dari risiko terburuk.⁶⁶

Dalam rangka menyukseskan program vaksinasi agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai target, Babinsa Koramil 415-

⁶⁶<https://www.jernih.id/dandim-0415-jambi-perintahkan-koramil-jajaran-kejar-target-capaian-vaksinasi>, diakses pada 28 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

09/Telanaipuramendatangi SDN 92/IV kota Jambi untuk melakukan koordinasi terkait vaksinasi anak SD umur 6 sampai dengan umur 11 tahun, dalam kesempatan tersebut, Babinsa menyampaikan kepada kepala sekolah agar melakukan pendataan terhadap murid-muridnya, guru ataupun karyawan yang belum menerima vaksin.

Banyak kendala yang dihadapi jika kegiatan vaksin diperuntukkan bagi anak umur 6-11 tahun. Disamping kecenderungan untuk abai terhadap protokol kesehatan pasca penyuntikan, yang paling banyak yakni tidak mendapat ijin dari orang tua/wali, hal ini disebabkan karena takut tentang berbagai macam vaksinasi dan ketidaktahuannya orang tua akan pentingnya vaksinasi.⁶⁷

Ada beberapa kendala yang didapatkan anggota Koramil dan Polsek Telanaipura ketika pelaksanaan tugas vaksinasi di masyarakat seperti:

- a. Masyarakat enggan melaksanakan vaksin, karna mendapatkan berita tentang vaksin yang mengandung lemak babi, sehingga masyarakat banyak meragukan kehalalan vaksin tersebut.
- b. “Nomor induk masyarakat yang tidak terdata di dukcapil atau nomor induk yang sudah terpakai dikarenakan sistem yang eror.”⁶⁸
- c. Bapak Heriyawab selaku Bati Tuud koramil Telanaipura mengatakan, ketika seorang warga berpindah tempat tinggal domisili, dan banyak kejadian tidak melaporkan perpindahannya tersebut ke pihak kantor kependudukan dan pencatatan

⁶⁷<https://jambi.kabardaerah.com/2022/01/04/genjot-target-vaksinasi-babinsa-koramil-telanaipura-koordinasi-dengan-sdn-92-iv-kota-jambi/>. Diakses pada 1 Maret 2023.

⁶⁸Wawancara dengan Heriyawan, Bati Tuud Komando Rayon Militer Kec. Telanaipura-jambi, 25 Oktober 2022.

sipil(Dukcapil) ataupun pemerintahan setempat, pada saat warga tersebut sedang terpapar Positif Covid-19 yang awal mula terdeteksi oleh pihak TNI dan Polri bertempat tinggal di Jambi dan ketidak tahuan pemerintahan setempat dikarenakan sudah berpindah domisili keluar Jawa, maka pihak TNI dan POLRI langsung memberikan informasi dan melaporkan kepada pihak pemerintahan di Jawa, bahwasannya seorang warga yang telah pindah domisili tersebut terkonfirmasi positif Covid-19, dan bisa ditinjau lanjut oleh pemerintahan ditempat tinggal yang baru.⁶⁹

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁶⁹Wawancara dengan Heriyawan, Bati Tuud Komando Rayon Militer Kec.Telanaipura-jambi, 25 Oktober 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dari TNI dan POLRI sangatlah membantu tugas dari pemerintah, peran TNI-POLRI sebagai *Tracer dan Vaksinator* antara lain: a.) Mewawancarai kasus konfirmasi, b.) Pelacakan dan wawancara kontak erat, c.) Memastikan kontak erat telah dites, d.) Memantau tempat isolasi dan karantina, e.) Melaporkan hasil kegiatan pelacakan dan pemantauan dengan berkoordinasi dengan petugas puskesmas secara langsung atau melalui grup whatsapp, f.) Memberikan himbauan untuk melaksanakan isolasi bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, g.) Melaksanakan sosialisasi Vaksin Covid-19 kemasyarakat, h.) TNI dan POLRI melaksanakan kegiatan (PPKM) Mikro.
2. Banyak kendala-kendala TNI-POLRI ketika dalam proses pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, kendala yang dihadapi jika kegiatan vaksin diperuntukan bagi anak umur 6-11 tahun. Disamping kecenderungan untuk abai terhadap protokol kesehatan pasca penyuntikan, yang paling banyak yakni tidak mendapat ijin dari orang tua/wali, hal ini disebabkan karena takut tentang berbagai macam vaksinasi dan ketidaktahuannya orang tua akan pentingnya vaksinasi. Ada beberapa kendala yang didapatkan anggota Koramil dan Polsek Telanaipura ketika pelaksanaan tugas vaksinasi di masyarakat seperti: a.) Masyarakat enggan melaksanakan vaksin, karena mendapatkan berita tentang vaksin yang mengandung lemak babi, sehingga masyarakat banyak meragukan kehalalan vaksin tersebut. b.) Nomor induk masyarakat yang tidak terdata di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dukcapil ata nomor induk yang sudah terpakai dikarnakan sistem yang eror. c.) Warga yang berpindah tempat tinggal domisili,dan banyak kejadian tidak melaporkan perpindahannya tersebut kepihak kantor kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) ataupun pemerintahan setempat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan saran bahwasannya TNI-POLRI harus lebih secara Humanis dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan harus mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat yang meragukan vaksin.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Agusta, Ivanovich.”*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif.*” Pusat penelitian sosial ekonomi litbangpertanian, Bogor Press, 2003.

CST.Kansil, “*KUHAP dan Sekitarnya*”, Bina Aksara, Anggota IKAPI, 1984.

Fadhli Makarim Rizal, “*Vaksinasi Covid-19: tujuan, jenis, dan prosedur*”, 21 Desember 2021.

Fitri Aulia “Tantangan Pelibatan TNI Dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB,” *Info Singkat*, volume XII, No.8/II/Puslit/, April 2020.

Fitri Aulia,” Tni-Polri dan Program Vaksinasi Nasional,” *Jurnal Bidang Politik Dalam Negeri Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume XIII, No. 4, Februari 2021.

Fuadi Ahmad, Tentiyo Suharto. “Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Islam”, *Jurnal El-Ghiroh*, Volume XIX, No.1, Maret 2021.

Gandrayani Farina, Fikri Hadi. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Hak Atau Kewajiban Warga Negara”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 10, No.1, April 2021.

Iskak, dkk, “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlas”, Jakarta Barat: *Padma Pengabdian Dharma Masyarakat*, No 3, 2021.

Leo Agustino, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia,” *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 16. No. 02, 2020.

M. Alfi Syahri, “Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3. No. 3, Juni 2018.

Mardalis, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

MarinaHerni, “Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 05, No.2, Februari 2021.

Martira Maddeppungeng, *Buku Panduan Prosedur Vaksinasi*, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 2019.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Soerjono, Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1981.

Tasnim Rahman Fitra dan Sayuti Una, *penulis Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Jambi: Syariah Sulthan Thaha Press, 2020.

Ulil Anshar Ryanto, Joko Setiyono. “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum*

Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, No.3, 2020.

Vinezia Indra Ghasan, "Praptining Sukowati, "Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 1, No. 2, Oktober 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Perpres Republik Indonesia, "Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk, 01, 07/Menkes/4638/2021, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19).

Undang-undang RI Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Lain-lain

<https://www.jernih.id/dandim-0415-jambi-perintahkan-koramil-jajaran-kejar-target-capaian-vaksinasi>

<http://digilibadmin.unismuh.ac.id>.

Gartiria Hutami, Anis Chariri, "Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah", Universitas Diponegoro, 2011.

Gunaryono Nunung, “Kedudukan Peran dan Fungsi TNI Dalam Keatatanegaraan Ditinjau dari UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI”, Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.

GunaryonoNunung,“Kedudukan Peran dan Fungsi TNI Dalam Keatatanegaraan Ditinjau dari UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI”, Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.

Jauhar Efendi , Moh, “Kepentingan Publik”, <http://dpmpd.kaltimprov.go.id>.

Kabar Daerah Jambi. com, 18 November 2021.

Kabar DaerahJambi.com, 04 Januari 2022.

Lingga Pratewa,“*Kerjasama Militer Indonesia-Amerika Serikat dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Postur Pertahanan dan Keamanan Indonesia di Asia Tenggara*”,Skripsi Universitas Pasundan Bandung 2016.

Rhayu Ulfa, ”*proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia, kelompok prioritas sampai masyarakat umum,*”<https://hellosehat.com>.

Santoso Hadi, “*Peran Biro Hukum Dalam Proses Pembewintukan Peraturan Daerah Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Pemerintahan DaerahProvinsi Jambi*”,Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2022.

Sejarah terbentuknya Koramil, “<http://id.m.wikipedia.org/wiki/komando-rayon-militer>”.

Redaksi Sarana Informasi, “*Koramil 415-09/Telanaipura menggelar Vaksin di pasar Rakyat Aurduri Jambi,*”sarana informasi.com,diakses pada tgl 27 Oktober 2022.

Instruksi Wali Kota Jambi, Nomor 23/INS/X/HKU/2021, 5 Oktober 2021. ‘*Tentang pemberlakuan pempa*’,

<https://dlh.jambikota.go.id/main/read/121/instruksi.wali.kota.jambi.nomor.23.ins>.

<https://jambi.kabardaerah.com/2022/01/04/genjot-target-vaksinasi-babinsa-koramil-telanaipura-koordinasi-dengan-sdn-92-iv-kota-jambi>.

Dokumen Polsek Telanaipura, diambil pada pukul 09:30 tanggal 29 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR INFORMAN

NO	Nama Informan	Jabatan /pekerjaan
1.	Irfan Kito	Komandan Koramil 415-09/Telanaipura
2.	Heriyawan	Bati Tuud Koramil 415-09 Telanaipura
3.	Janter Sinaga	Kanit Binmas Polsek Telanaipura
4.	Ani	Pegawai staf pendataan Binmas
5.	Chandra bhakty	Kasium Polsek Telanaipura
6.	Siswoyo	Babinkamtibnas kelurahan.Telanaipura

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Kantor Polsek Telanaipura Jambi



Wawancara bersama bapak Heriyawan selaku Bati Tuud Danramil 415-09
Kecamatan Telanaipura Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara bersama bapak Chandra pada bagian Kasium Polsek Telanaipura



Wawancara bersama ibu Ani selaku Staf bagian data Polsek Telanaipura

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dokumentasi Polsek Telanaipura dalam penjemputan pasien terpar Covid-19 untuk dibawa kerumah Isolasi



Polsek Telanipura melakukan tinjauan terhadap masyarakat yang terpar Covid-19 yang melaksanakan isolasi Mandiri

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Abdul Riyan Wahid
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tanggallahir : Nibung, 19 Juli 1999
Nim : 106180222
Alamat
1. Alamat Asal : RT 006/RW 000, Desa Sri Jaya Makmur
Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas
Utara, Sumatera Selatan
2. Alamat Sekarang : Sungai Putri Telanaipura

No. Telp : 0821-8647-0282
Nama Ayah : Karso
Nama Ibu : Siti Zulzaidah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
a. SD/MII, tahun lulus : SDN Srijaya Makmur(2012)
b. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN Srijaya Makmur (2015)
c. SMAN/MA, tahun lulus : SMA Swasta ISLAM AL-ARIEF
(2018)

Mahasiswa

Abdul Riyan Wahid

Nim. 106180222